



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 28 - K / PM I- 05 / AD / VIII / 2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusmanto.
Pangkat/Nrp : Serda/543254.
J a b a t a n : Ba Kodim 1204/Sanggau.
Kesatuan : Kodim 1204/Sanggau.
Tempat / tanggal Lahir : Rembang/28 Mei 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kinibalu No. 151 Kel. Tj. Sekayam, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Den Pom VI/4 Pontianak
Nomor : BP-10/A- 10/III/2010 tanggal 22 Maret 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Dan Rem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep/14/V/2010
tanggal 11 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer I-05 Nomor : DAK / 26 / K / VIII / 2010
tanggal 4 Agustus 2010.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor :
TAP / 25 / PM.I- 05 / AD / VIII / 2010 tanggal 30
Agustus 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor :
TAP / 74 / PM.I- 05 / AD / VIII / 2010 tanggal 30
Agustus 2010 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil
I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
DAK / 26 / K / VIII / 2010 tanggal 4 Agustus 2010
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”.

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit mobil kijang LGX Nopol KB 1133 CG warna biru metalik dengan nomor rangka/NIK MHF11KF8300002459 dan nomor mesin 7K-0308129.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Dokter Sudarso Pontianak Nomor : 370/48/RSDS/BN.VII/2009 tanggal 30 Juni 2009 an. Sdr. Edi.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil kijang LGX Nopol warna biru metalik Nopol KB 1133 CG an. Sdr. Candra. S yang masih berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640510170077 tanggal 2 Pebruari 2007 an. Sdr.
Rusmanto yang masih berlaku sampai dengan
tanggal 28 Mei 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan akan lebih hati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan oleh karena itu memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2009 tahun 2009, di Jl. Trans Kalimantan tepatnya di Desa Pancaroba, Kec. Sei Ambawang, Kab. Kubu Raya di KM. 34 dari arah Tayan menuju Pontianak, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Milsuk TA. 1983/1984 di Kodiklat Dam XII/Tpr (sekarang Secata B Rindam VI/Tpr) Pasir Panjang Singkawang, setelah selesai latihan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri ditempat yang sama setelah selesai Terdakwa berdinast di Yonif 642/Kps, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1204/Sgu, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter Sus Babinsa di Rindam VI/Tpr Banjarmasin dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan kembali berdinast di Kodim 1204/Sgu hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Kasdim 1204/Sgu (Mayor Inf Asep Tardiana W) yang pada saat itu masih berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah selesai mengikuti test seleksi Sesko AD yang dilaksanakan di Balikpapan, yang mana Terdakwa diperintahkan untuk menjemput Kasdim di Bandara Supadio Pontianak, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009.

3. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang LGX KB 1133 CG bersama istri Kasdim 1204/Sgu (Sdri. Novi Kartika) dan ketiga putra-putrinya yang bernama Nurul, Rendi, dan Zhafran berangkat dari Sanggau menuju ke Pontianak, sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Trans Kalimantan tepatnya di Desa Pancaroba, Kecamatan Sei Ambawang Kab. Kubu Raya di KM. 34 dari arah Tayan menuju Pontianak, dengan kecepatan 70 Km/Jam, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki jalan sebelah kiri menuju ke arah Pontianak.

4. Bahwa selama diperjalanan Terdakwa telah dinasehati dan ditegur dan diperingatkan oleh Saksi Novi Kartika Murti (Saksi-2) agar dalam mengemudikan kendaraannya tidak terlalu cepat dan laju mengingat Saksi-2 membawa anak-anak dan pada waktu terjadinya kecelakaan tersebut Saksi-2 tidak melihat secara mendetil karena Saksi-2 berada di jok kedua dan pandangannya terhalang oleh sandaran kepala.

5. Bahwa pada saat mobil Terdakwa mau melewati seorang pejalan kaki tersebut tiba-tiba laki-laki tersebut menyeberang ke arah kanan jalan, karena jaraknya sudah dekat sekali dan Terdakwa sebelumnya tidak membunyikan klaksonnya maka Terdakwa tidak dapat mengelak dan menghindari lagi sehingga depan kiri mobil menabrak badan orang tersebut yang kemudian Terdakwa baru ketahuhi bernama Edi.

6. Bahwa sewaktu mobil Terdakwa menabrak tubuh korban (Sdr. Edi) terpelanting ke atas dan jatuh di kaca depan/di atas kap yang mana mobil masih dalam keadaan berjalan Terdakwa berusaha mengerem mobil hingga kurang lebih 30 meter dari tempat kejadian kecelakaan tersebut mobil yang dikemudikan Terdakwa baru berhenti.

7. Bahwa setelah mobil berhenti kemudian korban jatuh di sebelah kanan dari mobil, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil untuk menolong korban yang sudah tidak sadarkan diri, beberapa saat kemudian Ibu korban datang yang selanjutnya korban bersama orang tuanya dan Terdakwa di bawa ke RSUD Dokter Sudarso Pontianak untuk mendapatkan pertolongan, setelah sampai di Rumah Sakit korban telah mendapatkan pertolongan namun nyawa korban tidak bisa dipertahankan karena lukanya cukup serius sehingga dari mulut korban mengeluarkan pendarahan.

8. Bahwa Terdakwa dan para penumpang mobil tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka hanya mobil LGX KB 1133 CG mengalami kerusakan pada kaca besar depan pecah, kap mobil kanan dan atas penyok lampu kiri depan pecah dan lampu sen kiri lepas dari rumahnya, yang berarti secara logika dan kenyataan Terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan tinggi.

9. Bahwa pada saat mobil Kijang LGX KB 1133 CG menabrak korban, cuaca saat itu dalam keadaan cerah, lalu lintas sepi, jalan lurus beraspal dan tidak berlubang namun Terdakwa sewaktu mengemudikan kendaraan mobil Kijang yang mempunyai jarak pandang cukup, serta sudah melihat ada seorang laki-laki berjalan kaki di kiri jalan sebelah kiri tetapi karena kurang kehati-hatian dan tidak membunyikan klaksonnya dan mengurangi laju kecepatannya dalam berkendara di jalan raya saat mau melewati seorang pejalan kaki tersebut dan tidak memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi serta kurang replek dengan keadaan yang berubah sewaktu-waktu di jalan raya sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan.

10. Bahwa atas kejadian tabrakan tersebut korban Sdr. Edi nyawanya tidak bisa diselamatkan alias meninggal dunia di Rumah Sakit Sudarso pada jam 15.00 Wib tanggal 25 Juni 2009 sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dokter Sudarso Nomor : 370/48/RSDS/BN.VII/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang menyatakan sewaktu datang korban sudah meninggal dunia.

11. Bahwa kejadian kecelakaan tersebut, Ibu korban (Sdri. Asnah) mewakili kepada Saksi-3 (Sdr. Jurin) untuk mengurus segala sesuatunya atas kejadian tersebut, dan sepengetahuan Saksi-3, Terdakwa (Serda Rusmanto) melalui perwakilan dari Kodim 1204/Sgu telah memberikan uang duka sebesar Rp. 28.959.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Biaya pemakaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya Naga hari Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), biaya Rumah Sakit Rp. 759.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), beli peti mati Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), biaya ambulan jenazah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), raga nyawa Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 2009 oleh Saksi-3 (Sdr. Jurin) dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Bapak Musdin S.Pd selaku Ketua Dewan Adat Kec. Sungai Ambawang dan Bapak Gulwadi selaku Kepala Desa Pancaroba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Jurin.
Pekerjaan : PNS Gol. II/C.
Nip : 197609092003121006.
Jabatan : Pemegang Kas Satpol PP.
Jawatan : Pemda Kab. Kubu Raya.
Tempat/Tanggal lahir : Pancaroba, Kab. Kubu Raya/ 9 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Alamat tempat tinggal : Jln. Adi Sucipto, Komplek Perumahan BTN Vila Sejahtera III No. D 2 Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili sedangkan antara Saksi dengan korban (Sdr. Edi) sudah lama kenal karena masih ada hubungan keluarga dimana korban adalah keponakan Saksi.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa keponakan Saksi yaitu Sdr. Edi yang ditabrak mobil Kijang Kristal yang dikemudikan oleh Terdakwa, karena sedang berada di rumah kakak Saksi yang bernama Sdri. Eka Fransiska yang beralamat di Komplek Perumahan BTN Korpri Sungai Raya Dalam, Kec. Sei Raya, Kab. Kubu Raya dan Saksi baru mengetahuinya setelah mendapat telepon dari mantan Kades Pancaroba (Sdri. Lihen Franseda) pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 sekira pukul 17.00 Wib yang memberitahukan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

3. Bahwa setelah mendengar berita telepon tersebut Saksi langsung meninggalkan rumah kakak menuju ke rumah korban, namun sesampainya di TKP yang tidak jauh dari rumah korban baik mobil Kijang yang menabrak korban maupun pengemudinya sudah tidak ada, dan Saksi melihat kondisi jalan di TKP beraspal, jalan lurus, jalan cukup bagus/tidak berlubang dan cuaca pada saat itu terang tidak hujan.

4. Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari warga yang berada di tempat kejadian tersebut bahwa korban masih berada di Rumah Sakit Sudarso, sehingga Saksi bersama Kades Pancaroba (Sdr. Gulwadi) dan saudara Saksi yang bernama Sdr. Agus dari TKP langsung menuju Rumah Sakit Yarsi Pontianak, kemudian Saksi bertiga menuju Rumkit TK. III untuk mengecek korban, namun di dalam perjalanan Saksi mendapat telepon dari keluarga bahwa jenazah sudah dibawa pulang dari Rumah Sakit Sudarso, sehingga Saksi bertiga langsung menuju ke rumah duka di Desa Pancaroba Kec. Sei Ambawang Kab. Kubu Raya Pontianak.

5. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah korban, Saksi hanya dapat melihat muka korban yang mengalami luka lecet- lecet saja, sedangkan pada bagian tubuh korban lainnya Saksi tidak dapat melihatnya karena korban sudah dimasukkan ke dalam peti mati.

6. Bahwa kemudian urusan kecelakaan lalu lintas tersebut ibu korban (Sdri. Asnah) mewakilkan kepada Saksi untuk mengurus segala sesuatunya, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa (Serda Rusmanto) melalui perwakilan dari Kodim 1204/Sgu telah memberikan uang duka sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban sebagai biaya pemakaman dan biaya tiga hari selamatan korban.

7. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009 telah dibuat Surat Pernyataan Damai antara keluarga korban yang diwakili oleh Saksi dan Terdakwa yang diketahui oleh Bapak Musdin, S.Pd selaku Ketua Pengurus Dewan Adat Kec. Sungai Ambawang dan Bapak Gulwadi selaku Kepala Desa Pancaroba yang telah dibayar kepada adat oleh Terdakwa sebagai penyelesaian perkara secara musyawarah.

8. Bahwa sesuai keputusan Dewan Adat bahwa Terdakwa diharuskan membayar uang sebesar Rp. 35.850.800,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dapat membayar uang adat sebesar Rp. 19.459.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai biaya Rumah Sakit sebesar Rp. 759.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), biaya peti mati Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), biaya ambulance sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang raga nyawa sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Nober.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/Tanggal lahir : Pancaroba,
Kab. Kubu Raya tahun
1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Khatolik.
Alamat tempat tinggal : Jln. Trans
Kalimantan Desa
Pancaroba, Kec. Sungai
Ambawang, Kab. Kubu
Raya, Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi- 2 Nober telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang oleh karena tempat tinggalnya jauh di luar kota, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa selaku pengemudi mobil Kijang yang menabrak korban (Sdr. Edi), sedangkan dengan korban Saksi sudah lama kenal karena sama-sama tinggal di Desa Pancaroba, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 juni 2009 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Trans Kalimantan Desa Pancaroba Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya tepatnya di KM. 34 dari arah Tayan menuju Pontianak, namun Saksi tidak memperhatikan berapa nomor Polisi mobil Kijang LGX warna biru tua yang menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Sdr. Edi.
3. Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri kejadian kecelakaan lalu lintas mobil Kijang yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak seorang pejalan kaki (Sdr. Edi) karena pada saat itu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan kaki bersama Sdr. Dedet yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian kurang lebih 40 meter di belakang korban.

4. Bahwa sewaktu mobil Kijang LGX warna biru yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban (Sdr. Edi), Terdakwa membawa penumpang seorang perempuan bersama anak-anaknya dari arah Tayan menuju ke Pontianak, demikian juga korban berjalan di tepi kiri jalan menuju ke arah Pontianak.

5. Bahwa situasi di tempat kejadian saat terjadi kecelakaan lalu lintas, keadaan jalan lurus beraspal dengan kondisi cukup baik, lalu lintas kendaraan sepi dan cuaca dalam keadaan terang tidak hujan.

6. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan mobil Kijang LGX warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak dari belakang seorang pejalan kaki yang bernama Sdr. Edi, tapi yang jelas pada waktu itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan cukup tinggi dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/jam, dan juga Saksi tidak ada mendengar suara klakson sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka lecet-lecet pada bagian pelipis kanan, punggung sebelah kiri, jari-jari tangan kanan kiri, dan luka robek pada bagian kaki kanan, kemudian dari mulut keluar darah dan korban meninggal dunia, sedangkan pada mobil Kijang LGX warna biru mengalami kerusakan pada bagian depan.

8. Bahwa setelah menabrak korban, mobil Kijang LGX warna biru tersebut langsung berhenti, kemudian Saksi dan Sdr. Dedet bersama Terdakwa berusaha menolong korban untuk dimasukkan ke dalam mobil Kijang yang dikendarai oleh Terdakwa untuk selanjutnya korban dibawa menuju ke Rumah Sakit Sudarso Pontianak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Novi Kartika Murti.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat/Tanggal lahir : Bandung/17

Nopember 1976.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim

1204/Sgu di Bukit

Permai Blok F No. 1

Kab. Sanggau,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi- 3 Novi Kartika Murti telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang oleh karena ikut suami pindah Satuan ke Rindam III/Slw di Bandung berdasarkan Surat dari Dandim 1204/Sgu Nomor : B/412/IX/2010 tanggal 14 September 2010, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak suami Saksi (Mayor Inf. Asep Tardiana) menjabat sebagai Kasdim 1204/Sgu dan Terdakwa adalah supir suami Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 Saksi bersama anak-anak Saksi yang bernama Nurul Asuf (10 tahun), Rendi Hanif (7 tahun) dan Zhafran (1,8 tahun berangkat dari Sanggau menuju ke Pontianak dengan menggunakan mobil Kijang LGX Nopol KB 1133 CG yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menjemput suami Saksi di Bandara Supadio Pontianak, karena waktu itu suami Saksi telah selesai melaksanakan penataran Sesko di Balikpapan, namun sesampainya di Jalan Trans Kalimantan Desa Pancaroba Kec. Sei Ambawang Kab. Kubu Raya sekira pukul 14.00 Wib, terjadi kecelakaan, mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki.

3. Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatan mobil Kijang yang ditumpangi Saksi, namun Saksi telah memperingatkan Terdakwa agar mengemudikan mobilnya tidak terlalu cepat mengingat Saksi membawa anak-anak, dan Saksi tidak mengetahui secara jelas terjadinya kecelakaan tersebut karena Saksi duduk di kursi kedua sebelah kiri dan pandangan Saksi terhalang oleh sandaran kepala kursi depan dan Saksi pada saat itu sedang membaca SMS.

4. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa segera menghentikan dan turun dari mobilnya untuk menolong korban untuk segera di bawa ke Rumah Sakit Sudarso Pontianak, kemudian Terdakwa langsung melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke petugas Piket Denpom VI/4 Pontianak.

5. Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi lihat dan Saksi ketahui korban adalah seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka dan di bawa dengan menggunakan kendaraan Saksi ke Rumah Sakit Sudarso Pontianak untuk mendapatkan pertolongan yang pada akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi serta ketiga anak Saksi tidak mengalami luka apapun akan tetapi Saksi merasa sangat terkejut (shock) atas kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa sudah benar Saksi mengatakan jangan terlalu cepat, tetapi disarankan hati-hati dan tambah kecepatan karena Bapakmu sudah sampai di Bandara Supadio Pontianak.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Milsuk TA. 1983/1984 di Kodiklat Dam XII/Tpr (sekarang Secata B Rindam VI/Tpr) Pasir Panjang Singkawang, setelah selesai latihan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri ditempat yang sama setelah selesai Terdakwa berdinast di Yonif 642/Kps, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1204/Sgu, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter Sus Babinsa di Rindam VI/Tpr Banjarmasin dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan kembali berdinast di Kodim 1204/Sgu hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Kasdim 1204/Sgu (Mayor Inf Asep Tardiana W) yang pada saat itu masih berada di Jakarta, setelah selesai mengikuti test seleksi Seso AD yang dilaksanakan di Balikpapan, yang mana Terdakwa diperintahkan untuk menjemput Kasdim di Bandara Supadio Pontianak, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009.

3. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang LGX KB 1133 CG bersama istri Kasdim 1204/Sgu (Sdri. Novi Kartika) dan ketiga putra-putrinya yang bernama Nurul, Rendi, dan Zhafran berangkat dari Sanggau menuju ke Pontianak, sekira pukul 14.30 Wib.

4. Bahwa pada saat melintas di Jalan Trans Kalimantan tepatnya di Desa Pancaroba, Kecamatan Sei Ambawang Kab. Kubu Raya di KM. 34 dari arah Tayan menuju Pontianak, dengan kecepatan \pm 60-70 Km/Jam, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki jalan sebelah kiri menuju ke arah Pontianak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat mobil Terdakwa mau melewati seorang pejalan kaki tersebut tiba-tiba laki-laki tersebut menyeberang ke arah kanan jalan, karena jaraknya sudah dekat sekali maka Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan tidak sempat mengerem dan tidak sempat mengerem maka bagian depan kiri mobil menabrak badan orang tersebut yang kemudian Terdakwa baru ketahui bernama Edi.

6. Bahwa sewaktu mobil Terdakwa menabrak tubuh korban (Sdr. Edi) terpelanting ke atas dan jatuh di kaca depan/di atas kap yang mana mobil masih dalam keadaan berjalan Terdakwa berusaha mengerem mobil hingga kurang lebih 30 meter dari tempat kejadian kecelakaan tersebut mobil yang dikemudikan Terdakwa baru berhenti.

7. Bahwa setelah mobil berhenti kemudian korban jatuh di sebelah kanan dari mobil, kemudian Terdakwa keluar dari mobil untuk menolong korban yang sudah tidak sadarkan diri dengan dibantu oleh 2 (dua) orang masyarakat setempat, dan beberapa saat kemudian Ibu korban datang yang selanjutnya korban bersama orang tuanya Terdakwa bawa ke RSUD Dokter Sudarso Pontianak setelah korban dimasukkan ke ruang UGD selanjutnya Terdakwa mendapat informasi korban meninggal dunia.

8. Bahwa pada saat mobil Kijang LGX KB 1133 CG menabrak korban pandangan Terdakwa ke depan dan tidak terhalang oleh pengguna lalu lintas lainnya, kondisi cuaca saat itu bagus tidak hujan, jalan lurus beraspal dan lalu lintas sepi, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem mobil yang Terdakwa kemudikan, karena Terdakwa tidak mengira sama sekali sewaktu Terdakwa mau mendahului korban menyebrang jalan ke kanan dan jaraknya hanya kurang lebih 1 (satu) meter.

9. Bahwa saat mengendarai mobil Kijang LGX KB 1133 CG tersebut Terdakwa membawa surat-surat berupa SIM B dan STNK mobil Kijang LGX KB 1133 CG yang masih berlaku.

10. Bahwa dari akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka lecet-lecet pada bagian pelipis kanan, punggung sebelah kiri, jari-jari tangan kanan kiri dan luka robek pada bagian punggung, kaki kiri sebelah belakang, dari mulut keluar darah dan korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Dokter Sudarso Nomor : 370/48/RSDS/BN.VII/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Diana Yulianti Nip. 198107112009032002

sedangkan Terdakwa dan para penumpang mobil tidak mengalami luka ditubuh, hanya mobil LGX KB 1133 CG mengalami kerusakan pada bagian kaca besar depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, kap mobil sebelah kanan dan atas penyok, lampu besar kiri depan pecah dan lampu sen kiri lepas dari rumahnya.

11. Bahwa korban dimakamkan pada hari jum'at tanggal 26 Juni 2009 pukul 09.00 Wib di Pemakaman Yayasan Darma Bhakti Desa Pancaroba Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Pontianak.

12. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 28.959.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian yaitu membayar uang adat sebesar Rp. 19.459.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan uang duka sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa ketika tindak pidana terjadi Terdakwa sedang melaksanakan dinas mengantar isteri Kasdim 1204/Sgu diberikan bantuan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya ditanggung oleh Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa :

1. Barang-barang :

1 (satu) unit mobil kijang LGX Nopol KB 1133 CG warna biru metalik dengan nomor rangka/NIK MHF11KF8300002459 dan nomor mesin 7K-0308129. Namun Oditur Militer tidak dapat menghadapkan oleh karena mobil tersebut oleh pihak Oditur telah dipinjam pakaikan kepada Staf Kodim 1204/Sgu dan oleh pemiliknya mobil tersebut

telah dijual berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. S. Trianto pemilik mobil kijang LGX Nopol. KB 1133CG tanggal 20 September 2010, tetapi mobil tersebut yang dikemukakan Terdakwa ketika tindak pidana ini terjadi.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Dokter Sudarso Pontianak Nomor : 370/48/RSDS/BN.VII/2009 tanggal 30 Juni 2009 an. Sdr. Edi. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa hasil pemeriksaan oleh Dokter di RSUD Dokter Sudarso Pontianak dan ternyata surat tersebut menerangkan akibat luka yang diderita oleh korban serta berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil kijang LGX Nopol warna biru metalik Nopol KB 1133 CG an. Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2010. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan dilengkapi dengan STNK dan ternyata surat tersebut menerangkan kendaraan tersebut dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku serta berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

- 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 Nomor 640510170077 tanggal 2 Pebruari 2007 an. Sdr. Rusmanto yang masih berlaku sampai dengan tanggal 28 Mei 2012. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan dilengkapi dengan SIM B1 dan ternyata surat tersebut menerangkan keabsahan dan kelengkapan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut dilengkapi dengan SIM B1 yang masih berlaku serta berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak dapat menghadapi barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang LGX yang telah dipinjam pakaikan kepada Serma Sudaryanto anggota Staf Kodim 1204/Sgu, sehingga Oditur Militer mohon Serma Sudaryanto dihadirkan di sidang sebagai Saksi Tambahan dan telah disetujui oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Saksi Tambahan yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Tambahan : Nama lengkap :
Sudaryanto.

Pangkat/Nrp :

Serma/21960052231075.

J a b a t a n :

Bati Intel Kodim

1204/Sgu

Kesatuan

: Kodim

1204/Sanggau.

Tempat/tanggal Lahir : Madiun/18

Oktober 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl.

Kinibalu No. 114

Kel. Tj. Sekayam,

Kec. Kapuas, Kab.

Sanggau, Kalimantan

Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama tugas di Kodim 1204/Sgu, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 6 April 2010 Saksi mendapat perintah dari Kasdim 1204/Sgu untuk pinjam pakai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Lgx Nopol 1133 CG kepada Ka Otmil I- 05 Pontianak.

3. Bahwa Saksi setelah menghadap Ka Otmil I- 05 Pontianak dan menyerahkan surat pinjam pakai barang bukti dari Kasdim 1204/Sgu, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Ka Otmil I- 05 Pontianak untuk membuat surat pernyataan pinjam pakai barang bukti.

4. Bahwa Saksi membuat surat pernyataan pinjam pakai barang bukti dan Berita Acara Penyerahan berupa 1 (satu) unit mobil Kijang LGX Nopol 1133 CG tertanggal 6 April 2010 yang disaksikan oleh anggota Otmil I- 05 Pontianak yaitu Kapten CHK Sugiman. S.H dan Pns. Dedi.S.H selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Saksi.

5. Bahwa selanjutnya mobil Kijang LGX Nopol 1133 CG setelah sampai di Kodim 1204/Sgu diserahkan kepada Kasdim 1204/Sgu.

6. Bahwa mobil Kijang LGX Nopol 1133 CG oleh Kasdim 1204/Sgu diserahkan kepada pemiliknya yaitu Sdr. S. Trianto dengan alamat Jln. H. Said No. 14 Beringin, Sanggau, karena mobil tersebut telah dipinjam oleh Kasdim 1204/Sgu untuk menjemput Kasdim 1204/Sgu ke Pontianak yang dikemudikan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2009.

7. Bahwa ternyata pada waktu persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa, Oditur Militer tidak bisa menghadapkan barang bukti tersebut karena mobil Kijang LGX Nopol 1133 CG telah dijual oleh pemiliknya S. Trianto dengan surat pernyataan tertanggal 20 September 2010 yang ditandatangani di atas materai 6000 dan alamat pembelinya tidak diketahui karena melalui makelar.

8. Bahwa Saksi merasa bersalah, tetapi kesalahan tersebut sebetulnya atas perintah pimpinan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Milsuk TA. 1983/1984 di Kodiklat Dam XII/Tpr (sekarang Secata B Rindam VI/Tpr) Pasir Panjang Singkawang, setelah selesai latihan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri ditempat yang sama setelah selesai Terdakwa berdinast di Yonif 642/Kps, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1204/Sgu, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter Sus Babinsa di Rindam VI/Tpr Banjarmasin dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan kembali berdinast di Kodim 1204/Sgu hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Kasdim 1204/Sgu (Mayor Inf Asep Tardiana W) yang pada saat itu masih berada di Jakarta, setelah selesai mengikuti test seleksi Sesko AD yang dilaksanakan di Balikpapan, yang mana Terdakwa diperintahkan untuk menjemput Kasdim di Bandara Supadio Pontianak, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009.

3. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang LGX KB 1133 CG bersama istri Kasdim 1204/Sgu (Sdri. Novi Kartika) dan ketiga putra-putrinya yang bernama Nurul, Rendi, dan Zhafran berangkat dari Sanggau menuju ke Pontianak, sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Trans Kalimantan tepatnya di Desa Pancaroba, Kecamatan Sei Ambawang Kab. Kubu Raya di KM. 34 dari arah Tayan menuju Pontianak, dengan kecepatan $\pm 60-70$ Km/Jam, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki jalan sebelah kiri menuju ke arah Pontianak.

4. Bahwa benar selama diperjalanan Terdakwa telah dinasehati dan ditegur dan diperingatkan oleh Saksi Novi Kartika Murti (Saksi-2) agar dalam mengemudikan kendaraannya tidak terlalu cepat dan laju mengingat Saksi-2 membawa anak-anak.

5. Bahwa benar pada saat mobil Terdakwa mau melewati seorang pejalan kaki tersebut tiba-tiba laki-laki tersebut menyeberang ke arah kanan jalan, karena jaraknya sudah dekat sekali maka Terdakwa tidak dapat mengelak lagi maka bagian depan kiri mobil menabrak badan orang tersebut yang kemudian Terdakwa baru ketahuhi bernama Edi.

6. Bahwa benar sewaktu mobil Terdakwa menabrak tubuh korban (Sdr. Edi) terpelanting ke atas dan jatuh di kaca depan/di atas kap yang mana mobil masih dalam keadaan berjalan Terdakwa berusaha mengerem mobil hingga kurang lebih 30 meter dari tempat kejadian kecelakaan tersebut mobil yang dikemudikan Terdakwa baru berhenti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah mobil berhenti kemudian korban jatuh di sebelah kanan dari mobil, kemudian Terdakwa keluar dari mobil untuk menolong korban yang sudah tidak sadarkan diri dengan dibantu oleh 2 (dua) orang masyarakat setempat, dan beberapa saat kemudian Ibu korban datang yang selanjutnya korban bersama orang tuanya Terdakwa bawa ke RSUD Dokter Sudarso Pontianak setelah korban dimasukkan ke ruang UGD selanjutnya Terdakwa mendapat informasi korban meninggal dunia.

8. Bahwa benar pada saat mobil Kijang LGX KB 1133 CG menabrak korban pandangan Terdakwa ke depan dan tidak terhalang oleh pengguna lalu lintas lainnya, kondisi cuaca saat itu bagus tidak hujan, jalan lurus beraspal dan lalu lintas sepi, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem mobil yang Terdakwa kemudikan, karena Terdakwa tidak mengira sama sekali sewaktu Terdakwa mau mendahului korban menyebrang jalan ke kanan dan jaraknya hanya kurang lebih 1 (satu) meter.

9. Bahwa benar saat mengendarai mobil Kijang LGX KB 1133 CG tersebut Terdakwa membawa surat-surat berupa SIM B dan STNK mobil Kijang LGX KB 1133 CG yang masih berlaku.

10. Bahwa benar dari akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka lecet-lecet pada bagian pelipis kanan, punggung sebelah kiri, jari-jari tangan kanan kiri dan luka robek pada bagian punggung, kaki kiri sebelah belakang, dari mulut keluar darah dan korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Dokter Sudarso Nomor : 370/48/RSDS/BN.VII/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Diana Yulianti Nip. 198107112009032002 sedangkan Terdakwa dan para penumpang mobil tidak mengalami luka ditubuh.

11. Bahwa benar mobil LGX KB 1133 CG mengalami kerusakan pada bagian kaca besar depan pecah, kap mobil sebelah kanan dan atas penyok, lampu besar kiri depan pecah dan lampu sen kiri lepas dari rumahnya.

12. Bahwa benar korban dimakamkan pada hari jum'at tanggal 26 Juni 2009 pukul 09.00 Wib di Pemakaman Yayasan Darma Bhakti Desa Pancaroba Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya.

13. Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Terdakwa dan pihak Kesatuan Kodim 1204/Sgu telah memberikan bantuan berupa uang berikut biaya Rumah Sakit dan uang duka sebesar Rp. 28.959.000,- (dua puluh delapan juta sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang adat sebesar Rp. 19.459.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan uang duka sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh perwakilan Kodim 1204/Sgu (Koptu Salamun).

14. Bahwa benar kemudian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah diselesaikan secara hukum adat di daerah Pancaroba dan sesuai keputusan Dewan Adat bahwa Terdakwa diharuskan membayar uang sebesar Rp. 35.850.800,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), namun Terdakwa hanya mampu membayar uang adat sebesar Rp. 19.459.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai biaya Rumah Sakit sebesar Rp. 759.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), biaya peti mati Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), biaya ambulans sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang raga nyawa sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar ketika tindak pidana terjadi, Terdakwa sedang melaksanakan dinas mengantar istri Kasdim 1204/Sgu atas perintah Kasdim 1204/Sgu sehingga oleh Kasdim 1204/Sgu diberikan bantuan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya ditanggung Terdakwa sendiri.

16. Bahwa benar dengan telah dibayarnya uang adat oleh Terdakwa, sehingga perkaranya telah dapat diselesaikan secara musyawarah damai sesuai dengan Surat Pernyataan Damai yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 2009 oleh pihak keluarga korban yang diwakilkan kepada Saksi- 3/Sdr. Jurin dengan Terdakwa yang diketahui atau disaksikan antara lain oleh Bapak Musdin S.Pd selaku Ketua Adat Kec. Sungai Ambawang dan Bapak Gulwadi selaku Kepala Desa Pancaroba.

17. Bahwa benar Terdakwa pernah diingatkan oleh Saksi Novi Kartika Murti untuk hati-hati, tetapi di lain sisi Saksi Novi Kartika Murti meminta agar dipercepat karena Kasdim 1204/Sgu sudah sampai di Bandara Supadio.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidananya sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun demikian akan membuktikan sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Karena kealpaannya.
3. Unsur Ketiga : Menyebabkan matinya orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Barang siapa.

Mendasari ketentuan Perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 1995 di Secata A Rindam VI/Tpr di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri ditempat yang sama, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Kesatuan Yonif 641/Bru dan pada tahun 1999 dimutasikan ke Korem 121/Abw dan pada tahun 2002 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 1204/Sanggau hingga sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Karena kealpaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan perwujudan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, teledor dalam menjalankan pekerjaannya, atau sekiranya Terdakwa sudah hati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa tersebut dapat dicegahnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang LGX KB 1133 CG bersama istri Kasdim 1204/Sgu (Sdri. Novi Kartika) dan ketiga putra-putrinya yang bernama Nurul, Rendi, dan Zhafran berangkat dari Sanggau menuju ke Pontianak, sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Trans Kalimantan tepatnya di Desa Pancaroba, Kecamatan Sei Ambawang Kab. Kubu Raya di KM. 34 dari arah Tayan menuju Pontianak, dengan kecepatan \pm 60-70 Km/Jam, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki jalan sebelah kiri menuju ke arah Pontianak.

2. Bahwa selama diperjalanan Terdakwa telah dinasehati dan ditegur dan diperingatkan oleh Saksi Novi Kartika Murti (Saksi- 2) agar dalam mengemudikan kendaraannya tidak terlalu cepat dan laju mengingat Saksi- 2 membawa anak-anak.

3. Bahwa pada saat mobil Kijang LGX KB 1133 CG menabrak korban pandangan Terdakwa ke depan dan tidak terhalang oleh pengguna lalu lintas lainnya, kondisi cuaca saat itu bagus tidak hujan, jalan lurus beraspal dan lalu lintas sepi, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem mobil yang Terdakwa kemudikan, karena Terdakwa tidak mengira sama sekali sewaktu Terdakwa mau mendahului korban menyebrang jalan ke kanan dan jaraknya hanya kurang lebih 1 (satu) meter.

4. Bahwa pada saat mobil Terdakwa mau melewati seorang pejalan kaki tersebut tiba-tiba laki-laki tersebut menyeberang ke arah kanan jalan, karena jaraknya sudah dekat sekali maka Terdakwa tidak dapat



mengelak lagi sehingga bagian depan kiri mobil menabrak badan orang tersebut yang kemudian Terdakwa baru ketahui bernama Edi.

5. Bahwa sewaktu mobil Terdakwa menabrak tubuh korban (Sdr. Edi) terpelanting ke atas dan jatuh di kaca depan/di atas kap yang mana mobil masih dalam keadaan berjalan Terdakwa berusaha mengerem mobil hingga kurang lebih 30 meter dari tempat kejadian kecelakaan tersebut mobil yang dikemudikan Terdakwa baru berhenti.

6. Bahwa setelah mobil berhenti kemudian korban jatuh di sebelah kanan dari mobil kemudian Terdakwa keluar dari mobil untuk menolong korban yang sudah tidak sadarkan diri dengan dibantu oleh 2 (dua) orang masyarakat setempat, dan beberapa saat kemudian Ibu korban datang yang selanjutnya korban bersama orang tuanya Terdakwa bawa ke RSUD Dokter Sudarso Pontianak setelah korban dimasukkan ke ruang UGD selanjutnya Terdakwa mendapat informasi korban meninggal dunia.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melihat korban berjalan kaki disebelah kiri jalan Terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai peringatan kepada pejalan kaki bahwa ada kendaraan yang lewat sehingga pejalan kaki mengetahui.

8. Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi, karena sedemikian dekatnya jarak antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pejalan kaki sehingga pada waktu pejalan kaki tiba-tiba menyeberang jalan, Terdakwa tidak sempat lagi untuk mengerem mobilnya dan terjadilah kecelakaan.

9. Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat diyakini bahwa Terdakwa dalam berlalu lintas (mengendarai mobil kijang LGX KB 1133 CG telah lalai, ceroboh, kurang waspada dan hati-hati sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu Karena kealpaannya telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Menyebabkan matinya orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang atau melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak adanya denyut jantung dan tidak bernafas.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkaitan dengan barang bukti sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat mobil Kijang LGX KB 1133 CG menabrak korban, cuaca saat itu dalam keadaan cerah, lalu lintas sepi, jalan lurus beraspal dan tidak berlubang namun Terdakwa sewaktu mengemudikan kendaraan mobil Kijang yang mempunyai jarak pandang cukup, serta sudah melihat ada seorang laki-laki berjalan kaki di kiri jalan sebelah kiri tetapi karena kurang kehati-hatian dan tidak membunyikan klaksonnya dan mengurangi laju kecepatannya dalam berkendara di jalan raya saat mau melewati seorang pejalan kaki tersebut dan tidak memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi serta kurang replek dengan keadaan yang berubah sewaktu-waktu di jalan raya sehingga tabrakan tidak dapat terhindarkan.
2. Bahwa atas kejadian tabrakan tersebut korban Sdr. Edi nyawanya tidak bisa diselamatkan/meninggal dunia di Rumah Sakit Sudarso pada tanggal 25 Juni 2009 jam 15.00 Wib sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dokter Sudarso Nomor : 370/48/RSDS/RM.VII/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang menyatakan sewaktu datang korban sudah meninggal dunia.
3. Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa matinya si korban oleh karena penyebab yang terdekat yaitu tertabraknya korban oleh kendaraan mobil kijang LGX KB 1133 CG yang dikemudikan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu Menyebabkan matinya orang lain telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsure dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sekalipun Terdakwa pada saat mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dalam rangka dinas tetapi harus kurang waspada dan kurang hati-hati serta tidak menghiraukan pesan-pesan dari Saksi Novi Kartika Murti, apalagi perjalanan jauh 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jam tanpa istirahat.

- Bahwa Terdakwa pada saat melihat ada pejalan kaki dipinggir jalan, Terdakwa tidak membunyikan klakson sehingga pejalan kaki tersebut tiba-tiba melintas jalan, karena jaraknya terlalu dekat dan kecepatan mobil Terdakwa cukup tinggi, Terdakwa tidak sempat mengerem akhirnya terjadilah kecelakaan.

- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan tanpa memperhatikan arus lalu lintas dengan membunyikan klakson bagi pejalan kaki mengakibatkan korban Sdr. Edi yang berjalan di sisi jalan tidak mengetahui ada kendaraan sehingga pada saat menyeberang langsung ditabrak Terdakwa hingga mengalami luka sampai meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Dokter Sudarso Nomor : 370/48/RSDS/RM.VII/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang menyatakan sewaktu datang korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Saksi Novi Kartika Murti meminta Terdakwa untuk menambah kecepatan karena Kasdim 1204/Sgu yang akan dijemput sudah sampai di Bandara Supadio Pontianak.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebagai rasa tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, Terdakwa telah memberikan bantuan uang kepada keluarga korban sebesar Rp. 28.959.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) termasuk bantuan dari Kasdim 1204/Sgu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan saat ini sudah terjalin hubungan kekeluargaan yang baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat dari pada Terdakwa harus menjalani pidana dalam penjara.

Menimbang : Bahwa kepada Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana mahkamah agung.go.id dipandang lebih bermanfaat
dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan
diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan untuk
pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan
Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum.
- Saat terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa langsung turun berusaha menyelamatkan korban (Alm) Sdr. Edi dengan membawanya ke RSUD Sudarso Pontianak.
- Terdakwa maupun Kesatuan telah memberikan bantuan uang sebesar Rp. 28.959.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kepada pihak keluarga korban.
- Tindak pidana terjadi Terdakwa dalam keadaan dinas dan Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan Sim B 1.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang pengemudi senior bersikap tidak hati-hati, teledor, dan kurang waspada dalam menjalankan tugas/dinas sebagai sopir.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) unit mobil kijang LGX Nopol KB 1133 CG warna biru metalik dengan nomor rangka/NIK MHF11KF8300002459 dan nomor mesin 7K-0308129.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang yang dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak dihadapkan oleh Oditur Militer sehingga tidak ditentukan statusnya.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Dokter Sudarso Pontianak Nomor : 370/48/RSDS/BN.VII/2009 tanggal 30 Juni 2009 an. Sdr. Edi.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil kijang LGX Nopol warna biru metalik Nopol KB 1133 CG an. Sdr. Candra. S yang masih berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 Nomor 640510170077 tanggal 2 Pebruari 2007 an. Sdr. Rusmanto yang masih berlaku sampai dengan tanggal 28 Mei 2012.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 359 KUHP jo Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Rusmanto, Serda, NRP 543254 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

1 (satu) Unit mobil kijang LGX Nopol KB 1133 CG warna biru metalik dengan nomor rangka/NIK MHF11KF8300002459 dan nomor mesin 7K-0308129 yang dipinjam pakaikan oleh Oditur Militer kepada Serma Sudaryanto Bati Intel Kodim 1204/Sgu, sehingga Oditur tidak bisa menghadapkan kepersidangan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Dokter Sudarso Pontianak Nomor : 370/48/RSDS/BN.VII/2009 tanggal 30 Juni 2009 an. Sdr. Edi.
- b. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil kijang LGX Nopol warna biru metalik Nopol KB 1133 CG an. Sdr. Candra. S yang masih berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2010.
- c. 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 Nomor 640510170077 tanggal 2 Pebruari 2007 an. Sdr. Rusmanto yang masih berlaku sampai dengan tanggal 28 Mei 2012.

Tersebut a sampai dengan c tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH Letkol Sus, Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, S.H, Mayor Chk Nrp 569764 dan Esron Sinambela, SH, Mayor Chk, Nrp 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H Kapten Chk Nrp 11010010870674, Panitera Teguh Mulyono, BcHk Peltu, Nrp 539020 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Capttd

Reki Irene Lumme,

Letkol Sus NRP 524574

S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Sutrisno, S.H

Esron Sinambela, S.H

Mayor Chk NRP 569764

Mayor Chk NRP 11950006980270

Panitera

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono, BcHk

539020

Teguh

Peltu NRP

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Teguh Mulyono, BcHk
Peltu NRP 539020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)